



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 330 /VI / 2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM TENAGA AHLI KAJIAN DAYA SAING TENAGA KERJA LOKAL
KABUPATEN BINTAN**

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan terhadap tenaga kerja lokal guna meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah Kabupaten Bintan, perlu dilakukan identifikasi ketersediaan lapangan kerja berdasarkan jumlah, potensi, daya saing dan proyeksi penyerapan tenaga kerja bagi penduduk Kabupaten Bintan, diperlukan Tim Tenaga Ahli untuk Penyusunan Kajian Daya Saing Tenaga Kerja Lokal Kabupaten Bintan;

b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Daya Saing Tenaga Kerja Lokal Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);

10. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Daya Saing Tenaga Kerja Lokal Kabupaten Bintan, dengan susunan nama tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
- melakukan pengumpulan data /informasi yang diperlukan sesuai dengan metode *Research Design/Instrument Survey* yang ditetapkan berupa Studi Kepustakaan, *Forum Group Discussion* dan/atau Observasi Lapangan;
 - melakukan pengolahan dan analisis data/informasi;
 - melaksanakan rapat pembahasan data/informasi dalam rangka penyusunan laporan akhir Penyusunan Kajian Daya Saing Tenaga Kerja Lokal Kabupaten Bintan;
 - menyusun laporan sementara hasil penelitian;
 - menyusun laporan akhir penelitian.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tim bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Badah Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bintan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Melalui Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 8 JUNI 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bintan

Nomor : 330 /VI /2023

Tanggal : 8 JUNI 2023

SUSUNAN NAMA TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN KAJIAN DAYA SAING
TENAGA KERJA LOKAL KABUPATEN BINTAN

NO.	KEDUDUKAN	NAMA	SPESIFIKASI KEAHLIAN
1	2	3	3
1.	Ketua	Putu Mahardika Adi Saputra, SE., M.Si., MA., Ph.D	Ahli Perencanaan Pembangunan
2.	Anggota	Prof. Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D	Ahli Ekonomi Ketenagakerjaan

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN